



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2024/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Mukhsar Alias Ucak Bin Muksin Alm
2. Tempat lahir : Bakauheni
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 15 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Muara Piluk RT/RW 003/002 Desa Bakauheni
Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I Mukhsar Alias Ucak Bin Muksin Alm ditangkap pada tanggal 25 Maret 2024;

Terdakwa I Mukhsar Alias Ucak Bin Muksin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Jamalludin Alias Jalu Bin Jawari
2. Tempat lahir : Bakauheni
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 9 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Semampir RT/RW 002/010 Desa Bakauheni
Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa II Jamalludin Alias Jalu Bin Jawari ditangkap pada tanggal 25 Maret 2024;

Terdakwa II Jamalludin Alias Jalu Bin Jawari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Sa'bi Yuansyah Bin Subeki
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 10 Oktober 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Sumber Rejo RT/RW 001/002 Desa Sidoreno Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa III Sa'bi Yuansyah Bin Subeki ditangkap pada tanggal 26 Maret 2024;

Terdakwa III Sa'bi Yuansyah Bin Subeki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Hasanuddin, S.H.,dkk, Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum SAI BUMI SELATAN (LBH SABU-SEL), beralamat di Jl. Kusuma Bangsa, Kel. Way Urang, Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 116/Pid.B/2024/PN Kla tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2024/PN Kla tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I MUKHSAR Alias UCAK Bin MUKSIN (Alm)**, bersama-sama dengan **Terdakwa II JAMALLUDIN Alias JALU Bin JAWARI**, dan **Terdakwa III SA'BI YUANSYAH Bin SUBEKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MUKHSAR Alias UCAK Bin MUKSIN (Alm)**, **Terdakwa II JAMALLUDIN Alias JALU Bin JAWARI**, dan **Terdakwa III SA'BI YUANSYAH Bin SUBEKI** berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa barang bukti berupa:

- 3 (Tiga) Buah Gembok Warna Silver Merek KICO, SKL dan CAMION;
- 2 (Dua) Buah Gerndel Kunci dan Grendel Gembok Warna Kuning;
- 133 (Seratus tiga puluh tiga) lembar Surat Nota Penjualan Emas;
- 3 (Tiga) Buah Cincin Emas 22 (Dua puluh dua) Karat

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban H. SYAIFULLOH Bin H. SUHEIMI (Alm).

- 1 (Satu) Buku Tabungan Bank BCA Nomor Rek 4300398761 a.n. JEFRI NOVIANSYAH.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi JEFRI NOVIANSYAH Bin HOLAN HIDAYAT.

- 1 (Satu) Unit Mobil Merek HONDA BRIO Warna Merah, Nopol: BE 1922 DM;
- 1 (Satu) Lembar STNK Mobil HONDA BRIO warna merah Nomor Polisi : BE 1922 DM, No Rangka : MHRDD1850NJ302036, Nomor Mesin : L12B35354323 atas nama YAYUK WINASIH Binti SUMAWIN;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi YAYUK WINASIH Binti SUMAWIH.

- 1 (satu) Unit Handphone Warna Biru Merek OPPO A 9 2020;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merek REDMI C15 Warna Biru;
- 1 (Satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri;
- 1 (Satu) Buah Linggis;
- 1 (Satu) Buah Palu;
- 1 (Satu) Buah Pahat;
- 1 (Satu) potong kaos pendek warna Abu-abu;
- 1 (Satu) buah Tas Pinggang Warna Abu-abu;
- 1 (Satu) Buah Buku Rekening Bank MANDIRI dengan Nomor Rek: 1140016703418 (Tidak ada saldo);
- 1 (Satu) Buah ATM Bank MANDIRI (Tidak ada saldo).

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang masih tersimpan di aplikasi DANA;

Dirampas untuk Negara.

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Kla



4. Menetapkan agar **Terdakwa I MUKHSAR Alias UCAK Bin MUKSIN (Alm)**, **Terdakwa II JAMALLUDIN Alias JALU Bin JAWARI**, dan **Terdakwa III SA'BI YUANSYAH Bin SUBEKI** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Para Terdakwa;

Setelah mendengar Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa **Terdakwa I MUKHSAR Alias UCAK Bin MUKSIN (Alm)**, bersama-sama dengan **Terdakwa II JAMALLUDIN Alias JALU Bin JAWARI**, dan **Terdakwa III SA'BI YUANSYAH Bin SUBEKI** pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024, sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024, atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Toko Emas REJEKI Pasar Bakauheni, Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, yang dilakukan oleh para **Terdakwa** dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024, sekira pukul 15.00 Wib, **Terdakwa III SA'BI YUANSYAH Bin SUBEKI** mendatangi rumah **Terdakwa I MUKHSAR Alias UCAK Bin MUKSIN (Alm)** dengan membawa minuman 1 (Satu) botol Vigur dan 2 (Dua) liter tuak, kemudian **Terdakwa III** dan **Terdakwa I** berbincang-bincang dan merencanakan untuk melakukan pencurian di Toko Emas REJEKI Pasar Bakauheni, lalu **Terdakwa III** mengatakan kepada **Terdakwa I** kalau hanya mereka berdua kurang anggota, kemudian **Terdakwa III** menelpon **Terdakwa II JAMALLUDIN**



Alias JALU Bin JAWARI dan mengajak untuk bergabung melakukan pencurian, lalu **Terdakwa II** menerima ajakan tersebut. Tidak lama kemudian **Terdakwa II** mendatangi rumah **Terdakwa I** dan setelah itu **para Terdakwa** minum bareng. Pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib **para Terdakwa** keluar rumah menggunakan mobil merk HONDA BRIO warna merah nopol BE 1922 DM No. STNK 04675686 milik **Terdakwa III** menuju ke Pasar Inpres Kalianda, setelah **para Terdakwa** mengelilingi sebanyak 2 (Dua) kali ternyata kondisi pasar tersebut masih ramai dan akhirnya **para Terdakwa** kembali kearah bakauheni dan kembali ke rumah **Terdakwa I**, kemudian **Terdakwa III** mengatakan kepada **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** untuk mencari lokasi yang dekat-dekat saja. Setelah itu **Terdakwa I** menyiapkan alat-alat berupa linggis, palu, dan pahat kemudian di hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib **para Terdakwa** membuat perencanaan kembali dan membagi tugas atau peran masing-masing **Terdakwa**, setelah bersepakat untuk melakukan pencurian di toko Emas REJEKI Pasar Bakauheni dan membuat perencanaan serta membagi tugas atau peran lalu **Terdakwa I** mengantarkan **Terdakwa II** dan **Terdakwa III** menuju Pasar Bakauheni dengan mengendarai mobil milik **Terdakwa III**, setelah sampai di Pasar Bakauheni **Terdakwa II** dan **Terdakwa III** langsung turun menuju ke Toko Emas REJEKI Pasar Bakauheni yang berada di Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan dan langsung melakukan pencurian dengan cara mencongkel penutup toko yang terbuat dari kayu dengan menggunakan linggis kemudian setelah terbuka penutup toko tersebut **Terdakwa III** masuk kedalam toko dan disusul oleh **Terdakwa II** dan langsung membuka etalase dengan menggunakan palu dan setelah etalase terbuka **Terdakwa II** dan **Terdakwa III** langsung memasukkan barang-barang berupa cincin sebanyak 101 (Seratus satu) buah, gelang tangan sebanyak 12 (Dua belas) buah, anting sebanyak 20 (Dua puluh) buah kedalam kantong plastik warna merah, setelah barang-barang tersebut mereka ambil semua kemudian **Terdakwa II** menelpon **Terdakwa I** untuk menjemput **Terdakwa II** dan **Terdakwa III**, setelah itu **Terdakwa II** dan **Terdakwa III** keluar dari toko serta barang hasil curian dan menuju kearah Sidomulyo kemudian **para Terdakwa** langsung menuju kearah Bandar Lampung dan langsung memesan Hotel ARNES selama 1 (Satu) hari untuk bersembunyi.

- Pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib **para Terdakwa** keluar dan mencari tukang las di pinggir jalan daerah Natar



Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, kemudian **Terdakwa III** menanyakan kepada tukang las apakah boleh melebur logam dan dijawab oleh tukang las tersebut boleh. selanjutnya barang-barang emas hasil curian dilebur oleh **Terdakwa III**, sementara **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** hanya melihat saja, setelah selesai dilebur **Terdakwa III** langsung menelpon saksi JEFRI NOVIANSYAH yang beralamatkan di Sukarame 11 Bandar Lampung untuk menjual emas yang telah dilebur tersebut. Ditengah perjalanan menuju hotel ARNES **Terdakwa III** di telpon oleh saksi JEFRI NOVIANSYAH dan mengatakan bahwa ada pembeli, kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 kira-kira pukul 19.00 Wib **Terdakwa III** berada di CAFE di daerah Stadion Pahoman kemudian **Terdakwa III** menjemput saksi JEFRI NOVIANSYAH di rumahnya di daerah Sukarame II, setelah **Terdakwa III** dan saksi JEFRI NOVIANSYAH bertemu, saksi JEFRI NOVIANSYAH langsung menaiki mobil dan langsung menuju kearah Stadion Pahoman dan mereka Kembali ke CAFE daerah Stadion Pahoman untuk menunggu pembeli barang emas hasil curian tersebut, tidak lama kemudian datang pembelinya kemudian langsung tes/uji pake air raksa setelah selesai diuji dengan air raksa kemudian terjadi transaksi dan disepakati dengan harga per gram Rp.280.000,- (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan berat barang barang emas hasil curian tersebut sebesar 215 (Dua ratus lima belas) gram, total uang yang di dapatkan sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dengan cara uang tersebut di transfer ke nomor rekening saksi JEFRI NOVIANSYAH sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah). Kemudian uang tersebut di transfer ke Bank MANDIRI nomor rekening 1140016703418 An. SA'BI YUANSYAH sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) selanjutnya **Terdakwa III** dan saksi JEFRI NOVIANSYAH menjemput **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** di penginapan, setelah itu saksi JEFRI NOVIANSYAH memberikan sisa uang kepada **Terdakwa III** secara tunai sebesar Rp.15.500.000,- (Lima belas juta rupiah) setelah itu mereka langsung ketempat hiburan di daerah Kalibalok untuk karaoke setelah selesai karaoke **para Terdakwa** pulang ke penginapan dan saksi JEFRI NOVIANSYAH langsung mentransfer sisa uang sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) ke Bank MANDIRI nomor rekening 1140016703418 An. SA'BI YUANSYAH. Kemudian **Terdakwa III** membagikan hasil uang tersebut kepada **Terdakwa I** sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan kepada **Terdakwa II** sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah). Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 23.00

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Kla



Wib **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** ditangkap oleh anggota Polsek Penengahan, sedangkan **Terdakwa III** ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib oleh anggota Polsek Penengahan.

- Bahwa atas perbuatan **Terdakwa I MUKHSAR Alias UCAK Bin MUKSIN (Alm)**, **Terdakwa II JAMALLUDIN Alias JALU Bin JAWARI**, dan **Terdakwa III SA'BI YUANSYAH Bin SUBEKI**, Saksi korban H. SYAIFULLOH Bin H. SUHEMI (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan **Terdakwa I MUKHSAR Alias UCAK Bin MUKSIN (Alm)**, **Terdakwa II JAMALLUDIN Alias JALU Bin JAWARI**, **Terdakwa III SA'BI YUANSYAH Bin SUBEKI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Para Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FAHRONI Bin YUSUF** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 10 bulan Maret 2024 sekira jam 02.00 Wib, di Toko Emas REZEKI di Pasar Bakauheni Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan;

- Bahwa barang yang diambil/dicuri oleh para Terdakwa di Toko Emas REZEKI di Pasar Bakauheni Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan adalah berupa Emas 22 (dua puluh dua) Karat sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) buah dengan rincian 101 (Seratus satu) berupa Cincin Emas, 12 (Dua belas) buah Gelang Emas dan 20 (Dua puluh) Pasang Anting Emas;

- Bahwa korban ialah saksi H. Syaifulloh pemilik Toko Emas REZEKI di Pasar Bakauheni Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tindak pidana pencurian di Toko Emas REZEKI Pasar Bakauheni Desa Bakauheni Kec. Bakauheni milik saksi H. SAIFULLOH, berawal saksi di telpon oleh Saksi UJANG lewat telpon " WA " mengatakan bahwa gembok toko sudah dalam keadaan rusak jawab saksi " iya saya ke toko " sesampai di toko gembok memang



sudah dalam keadaan rusak tetapi posisi gembok masih dalam keadaan terkunci namun gendel gembok sudah terbuka dan 1 (Satu) gembok dalam keadaan sudah rusak;

- Bahwa pada saat terjadinya pencurian barang-barang berupa emas tersebut saksi letakan disimpan didalam etalase Toko Emas dalam keadaan terkunci;

- Bahwa bahwa hubungan saksi dengan Saksi H. SAIFULLOH adalah kakak ipar saksi dan posisi saksi di toko tersebut sebagai karyawan saksi H. SAIFULLOH;

- Bahwa akibat tidak pidana pencurian emas Toko Emas REZEKI milik saksi SAIFULLOH sebanyak 133 (Seratus tiga puluh tiga) buah Emas 22 (Dua puluh) karat dengan rincian sebagai berikut 101 (seratus satu) berupa Cincin Emas, 12 (Dua belas) buah Gelang Emas dan 20 (Dua puluh) Pasang saksi H. SAIFUL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 3 (Tiga) buah gembok, 1 (Satu) buah kunci grendel dan 1 (Satu) buah grendel gembok yang dirusak oleh pelaku tindak pidana pencurian emas di Toko Emas REZEKI milik Saksi SAIFULLOH di Pasar Bakauheni Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan, saksi masih dapat mengingat dan mengetahui dengan jelas;

- Bahwa barang berupa emas 22 (Dua puluh dua) karat yang diambil pelaku sebanyak 133 (Seratus tiga puluh tiga) buah dengan rincian:

- o 20 (Dua puluh) pasang Anting Emas seberat 15 (Lima belas) gram dengan rincian 2 (Dua) gram sebanyak 2 (Dua) pasang seberat 4 (Empat) gram, 1 (Satu) gram sebanyak 4 (Empat) pasang seberat 4 (Empat) gram, 0,5 (Nol koma lima) sebanyak 14 (Empat belas) Pasang seberat 7 (Tujuh) gram;
- o 12 (Dua belas) Buah Gelang Emas seberat 55 (Lima puluh lima) gram dengan rincian: 1 (Satu) Gelang Balok Rante 5 (Lima) gram, 1 (Satu) Gelang Balok Rante 4 (Empat) gram, 1 (Satu) Gelang Biji Timun 1,6 (Satu koma enam) gram, 1 (Satu) Gelang Bangkok T Cor 6,2 (Enam koma dua) gram, 1 (Satu) Gelang Rante Mesin 2,7 (Dua koma tujuh) gram, 1 (Satu) Gelang Olimpik Cor kombinas 4,5 (Empat koma lima) gram, 1 (Satu) Gelang Safari Mp Cor 10,2 (Sepuluh koma dua) gram, 1 (Satu) Gelang Plat Rante 5,2 (Lima koma dua) gram, 1 (Satu) Gelang Balok T 6,5 (Enam koma lima)



gram, 1 (Satu) Gelang SS Love 3,1 (Tiga koma satu) gram, 1 (Satu) Gelang Olimpik 3,9 (Tiga koma sembilan) gram, 1 (Satu) Gelang Rante Mesin 2,1 (Dua koma satu) gram;

o 101 (Seratus satu) Cincin Emas seberat 219,4 (Dua ratus sembilan belas koma empat) gram dengan rincian Cincin Emas seberat 4 (Empat) gram sebanyak 3 (Tiga) buah, Cincin Emas seberat 3 (Tiga) gram sebanyak 12 (Dua belas) buah, Cincin Emas seberat 2 (Dua) gram sebanyak 85 (Delapan puluh lima) buah, Cincin Emas seberat 1,4 (Satu koma empat) gram sebanyak 1 (Satu) buah.

- Bahwa yang terakhir barada ditoko adalah saksi sendiri dan sebelum kejadian saksi pulang 16.30 Wib dan sebelum saksi pulang pintu toko emas REZEKI saksi juga mengecek dan pastikan bahwa kunci pintu toko emas tersebut benar-benar terkunci semua dan etalase yang berada didalam untuk meletakkan perhiasan emas juga dalam keadaan terkunci serta lampu saksi matikan;

- Bahwa cara saksi meninggalkan toko emas REZEKI setelah saksi berberes-beres/bersih-bersih toko emas sekira jam 16.30 Wib, lalu saksi menutup toko emas milik H. SAIFULLOH sebelum saksi pulang kerumah mertua saksi di Dusun Kenyayan Bawah Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan, seblumnya saksi memastikan terlebih dahulu etalase dalam keadaan terkunci dan pintu toko emas juga dalam keadaan terkunci serta lampu saksi matikan dan saksi langsung pulang kerumah mertua saksi, untuk karyawan dan petugas keamanan selain saksi juga tidak ada dan saksi juga tidak pernah tinggal atau menginap di toko emas milik H. SAIFULLOH;

- Bahwa setelah saksi diperlihatkan barang bukti berupa 3 (Tiga) buah cincin emas hasil tindak pidana pencurian emas di Toko Emas REZEKI milik Saksi H. SAIFULLOH di Pasar Bakauheni Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan, saksi masih dapat mengingat dan mengetahui dengan jelas;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi H. SYAIFULLOH Bin SUHEIMI (Alm) dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 bulan Maret 2024 sekira jam 02.00 Wib, di Toko Emas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REZEKI di Pasar Bakauheni Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan;

- Bahwa barang yang diambil/dicuri oleh para Terdakwa di Toko Emas REZEKI di Pasar Bakauheni Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan adalah berupa Emas 22 (Dua puluh dua) Karat sebanyak 133 (Seratus tiga puluh tiga) buah dengan rincian sebagai berikut 101 (Seratus satu) berupa Cincin Emas, 12 (Dua belas) buah Gelang Emas dan 20 (Dua puluh) Pasang Anting Emas;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tindak pidana pencurian di Toko Emas REZEKI Pasar Bakauheni Desa Bakauheni Kec. Bakauheni milik saksi, berawal saksi di telpon oleh Saksi FAHRONI lewat telpon " WA " mengatakan kepada saksi " Kang Haji Toko Emas REZEKI kebobolan atau dicuri oleh orang yang belum diketahui identitas;

- Bahwa pada saat terjadinya pencurian berupa barang-barang berupa emas tersebut saksi Fahrone letakan disimpan di dalam etalase toko emas saksi dalam keadaan terkunci;

- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian di Toko Emas REZEKI milik saksi yang berada di Pasar Bakauheni Desa Bakauheni Kab. Lampung Selatan dengan cara pelaku merusak gembok pintu toko yang terbuat dari kayu kemudian pelaku membuka kunci etalase dan mengambil emas sebanyak sebanyak 133 (Seratus tiga puluh tiga) buah Emas 22 (Dua puluh) karat dengan rincian sebagai berikut 101 (Seratus satu) berupa Cincin Emas, 12 (Dua belas) buah Gelang Emas dan 20 (Dua puluh) Pasang dan kerugian lebih kurang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa hubungan saksi dengan Saksi FAHRONI adalah Saksi FAHRONI merupakan Adik ipar saksi dan posisi Saksi FAHRONI adalah sebagai karyawan saksi;

- Bahwa setelah saksi dikemudian hari diperlihatkan barang bukti berupa 3 (Tiga) buah cincin emas hasil tindak pidana pencurian emas di Toko Emas REZEKI milik saksi di Pasar Bakauheni Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan, saksi masih dapat mengingat dan mengetahui dengan jelas;

- Bahwa setelah saksi dikemudian hari diperlihatkan atau dipertemukan oleh 3 (Tiga) orang pelaku tindak pidana pencurian emas di Toko Emas REZEKI milik saksi di Pasar Bakauheni Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan setelah dilakukan penangkapan oleh anggota

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Kla



Polsek Penengahan saksi masih dapat mengingat dan mengenalinya dengan jelas.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi EDI Bin MASRAN dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 bulan Maret 2024 sekira jam 02.00 Wib, di Toko Emas REZEKI di Pasar Bakauheni Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan;

- Bahwa benar barang yang diambil/dicuri oleh para Terdakwa di Toko Emas REZEKI di Pasar Bakauheni Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan adalah berupa Emas 22 (Dua puluh dua) Karat sebanyak 133 (Seratus tiga puluh tiga) buah dengan rincian sebagai berikut 101 (Seratus satu) berupa Cincin Emas, 12 (Dua belas) buah Gelang Emas dan 20 (Dua puluh) Pasang Anting Emas;

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tindak pidana pencurian di Toko Emas REZEKI Pasar Bakauheni Desa Bakauheni Kec. Bakauheni milik Saksi H. SAIFULLOH, berawal di pagi hari saksi sedang membuka toko Sepatu milik saksi, mendengar toko emas REZEKI milik Saksi H. SAIFULLOH telah terjadi tindak pidana pencurian berupa Emas dan dikarenakan toko saksi besampingan dengan toko emas REZEKI, setelah selesai membuka toko saksi langsung mendatangi toko emas REZEKI yang ditunggu oleh Saksi FAHRONI, sesampai di toko emas REZEKI milik Saksi H. SAIFULLOH grendel gembok sudah dalam keadaan rusak dan terbuka dan berantakan namun posisi gembok masih dalam keadaan terkunci dan 1 (Satu) gembok dalam keadaan sudah rusak;

- Bahwa benar sepengetahuan saksi pada saat terjadi pencurian berupa emas di Toko Emas REZEKI milik Saksi H. SAIFULLOH toko tersebut tidak pernah dijaga, selama saksi tinggalkan oleh karyawan Saksi H. SAIFULLOH atau Saksi FAHRONI;

- Bahwa bangunan Toko Emas REZEKI milik Saksi H. SAIFULLOH terbuat dari semi permanen bagian bawah terbuar dari batu bata dan bagian atas terbuat dari bahan kayu papan sedangkan untuk pintu Toko Emas REZEKI milik Saksi H. SAIFULLOH sendiri bahan papan;

- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian di Toko Emas REZEKI milik Saksi SAIFULLOH yang berada di Pasar Bakauheni Desa Bakauheni



Kab. Lampung Selatan dengan cara pelaku merusak gembok pintu toko yang terbuat dari kayu kemudian pelaku membuka kunci etalase dan mengambil emas sebanyak 133 (Seratus tiga puluh tiga) buah Emas 22 (Dua puluh) karat dengan rincian sebagai berikut 101 (Seratus satu) berupa Cincin Emas, 12 (Dua belas) buah Gelang Emas dan 20 (Dua puluh) Pasang dan kerugian lebih kurang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa bila saksi dikemudian hari diperlihatkan barang bukti yang diamankan oleh Polisi Polsek Penengahan berupa 3 (Tiga) buah gembok, 1 (Satu) buah kunci grendel dan 1 (Satu) buah grendel gembok yang dirusak oleh pelaku tindak pidana pencurian emas di Toko Emas REZEKI milik Saksi SAIFULLOH di Pasar Bakauheni Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan saksi masih dapat mengingat dan mengetahui dengan jelas;

- Bahwa bila saksi dihadapkan dan dipertemukan oleh 3 (Tiga) orang pelaku tindak pidana pencurian emas di Toko Emas REZEKI milik Saksi SAIFULLOH di Pasar Bakauheni Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan, yang bernama Terdakwa I MUKHSAR Alias UCAK Bin MUKSIN (Alm), Terdakwa II JAMALLUDIN Alias JALU Bin JAWARI dan Terdakwa III SA'BI YUASNYAH Bin SUBEKI setelah tertangkap baru saksi dapat mengenalinya dengan jelas dan benar.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi HARTANTO Bin H. SARJAN (Alm) dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 bulan Maret 2024 sekira jam 02.00 Wib, di Toko Emas REZEKI di Pasar Bakauheni Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan;

- Bahwa barang yang diambil/dicuri oleh para Terdakwa di Toko Emas REZEKI di Pasar Bakauheni Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan adalah berupa Emas 22 (Dua puluh dua) Karat sebanyak 133 (Seratus tiga puluh tiga) buah dengan rincian sebagai berikut 101 (Seratus satu) berupa Cincin Emas, 12 (Dua belas) buah Gelang Emas dan 20 (Dua puluh) Pasang Anting Emas;

- Bahwa korban tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Toko Emas REZEKI di Pasar Bakauheni Desa Bakauheni Kec.



Bakauheni Kab. Lampung Selatan tersebut adalah Saksi H. SAIFULLOH warga Desa Sukajaya Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan;

- Bahwa berawal saksi mendapatkan laporan dari pelapor bahwa telah kejadian tindak pidana pencurian, pada hari Selasa tanggal 12 Bulan Maret 2024 sekira jam 10.00 Wib di Toko Emas REZEKI di Pasar Bakauheni Desa Bakauheni Kec. Bakauheni, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira jam 02.00 Wib, dan yang menjadi korban adalah Saksi H. SAIFULLOH, 43 Tahun, Wiraswasta, Jl. Veteran Atas Suka Jaya Rt. 001 Rw. 001 Kel. Kalianda Kec. Kalianda kab. Lampung Selatan, setelah itu saksi melakukan penyelidikan bahwa menurut infomasi yang ada ada salah satu pelaku menawarkan 3 (Tiga) buah Cincin Emas kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II JAMALLUDIN Alias JALU dan mengamankan barang bukti berupa 3 (Tiga) buah Cincin Emas milik saksi H. SYAIFULLOH Bin H. SUHEIMI (Alm) setelah dilakukan pencocokan terhadap pelapor dan korban membenarkan bahwa cincin emas tersebut milik saksi korban H. SYAIFULLOH Bin H. SUHEIMI (Alm);

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka Terdakwa II JAMALLUDIN Alias JALU bersama rekan saksi kerja AIPDA SUROSO Kanit Reskrim Polsek Penengahan.

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pencurian perhiasan emas di Pasar Bakauheni di Toko Emas REZEKI yang saksi tangkap pertama Terdakwa II JAMALLUDIN Alias JALU dan setelah saksi lakukan interogasi dan pengeledah di rumah kontrakan Terdakwa III JAMALLUDIN Alias JALU mengakui bahwa Terdakwa III JAMALLUDIN Alias JALU melakukan pencurian ditoko emas REZEKI milik saksi H. SYAIFULLOH bersama-sama Terdakwa I MUKHSAR Alias UCAK dan Terdakwa III SA'BI YUANSYAH kemudian Terdakwa II JAMALLUDIN Alias JALU menyerahkan sisa hasil pencurian berupa 3 (Tiga) buah cincin emas kepada saksi;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, saksi juga menanyakan kepada para Terdakwa bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian di toko emas REZEKI milik Saksi H. SYAIFULLOH yang berada di Pasar Bakauheni Desa Bakauheni Kab. Lampung Selatan dengan cara Terdakwa merusak gembok pintu toko yang terbuat dari kayu kemudian pelaku membuka kunci etalase dan mengambil emas sebanyak 133 (Seratus tiga puluh tiga) buah Emas 22

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua puluh) karat dengan rincian sebagai berikut 101 (Seratus satu) berupa Cincin Emas, 12 (Dua belas) buah Gelang Emas dan 20 (Dua puluh) Pasang Anting Emas;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pada hari Minggu tanggal 10 bulan Maret 2024 sekira jam 02.00 Wib, di Toko Emas REZEKI di Pasar Bakauheni Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan, telah terjadi tindak pidana pencurian perhiasan emas 133 (Seratus tiga puluh tiga) buah Emas 22 (Dua puluh) karat dengan rincian sebagai berikut 101 (Seratus satu) berupa Cincin Emas, 12 (Dua belas) buah Gelang Emas dan 20 (Dua puluh) Pasang Ating Emas, kemudian pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 22.00 Wib telah mendapatkan infomasi dan terindikasi bahwa terduga Terdakwa II JAMALUDIN Alias JALU telah melakukan pencurian di Toko Emas REZEKI milik Saksi H. SYAIFULLOH lalu dilakukan penggerebekan Terdawa II JAMALUDIN Alias JALU di kontrakkannya di Kampung Jering Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan, dan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa II JAMALUDIN Alias JALU, Terdakwa II JAMALUDIN Alias JALU mengakui bahwa yang melakukan pencurian di Toko Emas REZEKI milik saksi H. SYAIFULLOH di Pasar Bakauheni Desa Bakauheni bersama-sama rekannya yang bernama Terdakwa I MUKHSAR Alias UCAK dan Terdakwa III SA'BI YUANSYAH, dan di kontrakan Terdakwa II JAMALUDIN Alias JALU ditemukan barang bukti hasil curian berupa 3 (Tiga) buah Cicin Emas, 1 (Satu) Unit Handphone Merek OPPO Warna Biru, selanjutnya kami melakukan penangkapan Terdakwa I MUKHSAR Alias UCAK di rumahnya di Dusun Muara Piluk esa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa I MUKHSAR Alias UCAK mengakui ikut melakukan pencurian dan mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), dan dari kediaman Terdakwa I MUKHSAR Alias UCAK kami mengamankan barang bukti berupa alat yang digunakan untuk membongkar toko emas antara lain berupa 1 (Satu) buah palu, 1 (Satu) buah linggis, 1 (Satu) buah pahat serta pakaian Terdakwa I MUKHSAR Alias UCAK berupa 1 (Satu) potong kaos warna abu-abu, 1 (Satu) bauh tas salempang warna abu-abu diduga hasil kejahatan, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira jam 10.00 Wib, kami melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa III SA'BI YUANSYAH yang beralamat di Desa Sidoreno Kec. Way Panji Kab. Lampung Selatan,

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa III SA'BI YUANSYAH mengakui bahwa telah melakukan pencurian di Toko Emas REZEKI di Pasar Bakauheni dan dari Terdakwa III SA'BI YUANSYAH berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (Satu) unit Mobil Merek HONDA BRIO warna Merah, Nopol: BE 1922 DM, 1 (Satu) buah buku tabungan Bank Mandiri AN. pelaku, 1 (Satu) buah ATM Bank Mandiri AN. Pelaku, 1 (Satu) Unit Handphone Merek REALMI C15 warna biru, E-Money Saldo DANA sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti diamankan;

- Bahwa kerugian akibat tindak pidana pencurian ditoko emas milik Saksi H. SAIFULLOH sebanyak 133 (Seratus tiga puluh tiga) buah Emas 22 (Dua puluh) karat dengan rincian sebagai berikut 101 (Seratus satu) berupa Cincin Emas, 12 (Dua belas) buah Gelang Emas dan 20 (Dua puluh) Pasang Ating Emas bila ditafsir kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa bila saksi dikemudian hari diperlihatkan barang bukti yang diamankan oleh Polisi Polsek Penengahan berupa 3 (Tiga) buah gembok, 1 (Satu) buah kunci grendel dan 1 (Satu) buah grendel gembok yang dirusak oleh pelaku tindak pidana pencurian emas di Toko Emas REZEKI milik Saksi SAIFULLOH di Pasar Bakauheni Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan saksi masih dapat mengingat dan mengetahui dengan jelas;

- Bahwa Bila saksi diperlihatkan barang bukti berupa 3 (Tiga) buah cincin emas, 1 (Satu) Unit Handphone Merek OPPO Warna Biru, 1 (Satu) buah palu, 1 (Satu) buah linggis, 1 (Satu) buah pahat, 1 (Satu) potong kaos warna abu-abu, 1 (Satu) buah tas salempang warna abu-abu, 1 (Satu) unit Mobil Merek HONDA BRIO warna Merah, Nopol: BE 1922 DM, 1 (Satu) buah buku tabungan Bank Mandiri AN. pelaku, 1 (Satu) buah ATM Bank Mandiri AN. Pelaku, 1 (Satu) Unit Handphone Merek REALMI C15 warna biru, E-Money Saldo DANA sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat dan hasil dari tindak pidana pencurian emas di Toko Emas REZEKI milik Saksi SAIFULLOH di Pasar Bakauheni Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan saksi masih dapat mengingat dan mengetahui dengan jelas;

- Bahwa bila saksi dihadapkan dan dipertemukan oleh 3 (Tiga) orang pelaku tindak pidana pencurian emas di Toko Emas REZEKI milik Saksi

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIFULLOH di Pasar Bakauheni Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan, yang bernama Terdakwa I MUKHSAR Alias UCAK Bin MUKSIN (Alm), Terdakwa II JAMALLUDIN Alias JALU Bin JAWARI dan Terdakwa III SA'BI YUANSYAH Bin SUBEKI setelah tertangkap baru saksi dapat mengenalinya dengan jelas dan benar.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi **JEFRI NOVIANSYAH Bin HOLAN HIDAYAT** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa III SA'BI YUANSYAH dari tahun 2007 dan terakhir saksi bertemu pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira jam 19.00 Wib di rumah saksi di Jl. DR. Setia Budi LK. 2 RT. 005 Desa Sukarame II Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung kemudian saksi di ajak oleh Terdakwa III SA'BI YUANSYAH ke MONANG CAFE PAHOMAN Jl. Way Sekampung Rawa Laut Kecamatan Tanjung Karang timur Kota bandar Lampung;
- Bahwa selama saksi kenal dengan Terdakwa III SA'BI YUANSYAH dari tahun 2007 yang saksi tahu pekerjaannya Jual Beli Emas;
- Bahwa tujuan Terdakwa III SA'BI YUANSYAH saat itu yaitu menyuruh saksi menjual emas Bengkalang (Emas Leburan) sebanyak 3 (Tiga) bengkalang berbentuk mangkuk;
- Bahwa emas bengkalang (Emas Leburan) yaitu emas yang lebur di dalam Mangkuk yang terbuat dari tanah liat kemudian emas di masukkan ke dalam mangkuk lalu di lelehkan menggunakan api las, setelah meleleh kemudian di biarkan sampai lelehan Emas tersebut mengeras, setelah emas tersebut mengeras akan terbentuk seperti mangkuk sesuai dengan cetakannya;
- Bahwa peran saksi sebagai perantara yaitu saat Terdakwa III SA'BI YUANSYAH datang ke rumah saksi menawarkan 3 (Tiga) bengkalang emas berbentuk mangkuk kemudian saksi langsung menghubungi kawan saksi yaitu KOSASIH, 48 th, alamat Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan dan menawarkan 3 (Tiga) bengkalang emas berbentuk mangkuk tersebut dan saksi beserta Terdakwa III bertemu pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira jam 19.30 Wib di MONANG CAFE PAHOMAN Jl. Way Sekampung Rawa Laut Kecamatan Tanjung Karang timur Kota bandar Lampung;

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi dan terdakwa III bertemu di MONANG CAFE PAHOMAN kemudian Terdakwa III SA'BI YUANSYAH mengeluarkan 3 (Tiga) bengkalang Emas berbentuk mangkuk diatas meja lalu KOSASIH menguji Emas tersebut untuk mengetahui kadar Emas tersebut menggunakan batu hitam lalu di teteskan air keras setelah selesai melakukan pengujian Emas tersebut lalu Terdakwa III SA'BI YUANSYAH dan KOSASIH saling tawar menawar harga Emas tersebut dan sepakat di beli oleh KOSASIH senilai Rp. 280.000 (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per gram lalu emas tersebut di timbang dengan berat 215 (Dua ratus lima belas) Gram, setelah itu KOSASIH menelpon Bos nya (Yang tidak diketahui namanya) dan di sepakati harga 215 (Dua ratus lima belas) Gram tersebut senilai Rp. 60.000.000 (Enam puluh juta rupiah) lalu Bosnya mengirim uang ke Rekening saksi Bank BCA 4300398761 sejumlah Rp. 60.000.000 (Enam puluh juta rupiah) kemudian setelah uang tersebut masuk ke rekening saksi kemudian saksi langsung mengirimkan uang ke Rekening Mandiri Terdakwa III SA'BI YUANSYAH senilai Rp. 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah) setelah itu saksi menarik uang di ATM Rumah Sakit Bumi Waras Bandar Lampung senilai Rp. 12.000.000 (Dua belas juta rupiah) setelah itu saksi memberikan uang Cash dari dompet saksi kepada Terdakwa III SA'BI YUANSYAH senilai Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) kemudian uang senilai Rp. 12.500.000 (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut saksi berikan kepada Terdakwa III SA'BI YUANSYAH lalu saksi di ajak oleh Terdakwa III SA'BI YUANSYAH ke Penginapannya di Hotel Arnes Bandar Lampung menemui 2 (dua) orang kawannya yang tidak saksi kenal, setelah itu saksi langsung diajak makan di Daerah Kali Balok Bandar Lampung setelah makan saksi naik Grab pulang ke rumah saksi, Ke esokan harinya di hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira jam 01.30 Wib saksi kirim kembali uang senilai Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah) ke rekening Mandiri nomor 1140016703418 milik Terdakwa III SA'BI YUANSYAH, jadi total uang yang saksi serahkan kepada tersangka SA'BI YUANSYAH senilai Rp. 59.500.000 (Lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi diberikan uang sebesar Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) atas hasil penjualan emas tersebut;

- Bahwa sebelumnya pada tahun 2017 Terdakwa III SA'BI YUANSYAH pernah menawarkan Emas Rongsok atau Emas yang sudah patah dan tidak layak pakai kepada saksi;

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa 3 (Tiga) bengkalang Emas berbentuk mangkuk tersebut merupakan Emas hasil dari Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa III SA'BI YUANSAH dan 2 (Dua) orang kawannya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira jam 02.00 Wib di Toko Emas Rejeki Pasar Bakauheni Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa saksi pada saat itu sempat menanyakan darimana Terdakwa III SA'BI YUANSAH mendapatkan Emas Bengkalan tersebut dan dijawab oleh Terdakwa III SA'BI YUANSAH bahwa Emas tersebut didapat dari Menagih Hutang di Way Kanan;
- Bahwa saksi percaya kepada Terdakwa III SA'BI YUANSAH karena selama saksi kenal dengan Terdakwa III SA'BI YUANSAH pekerjaannya jual beli Emas dan sepengetahuan saksi banyak Warga di Way Kanan yang punya Hutang kepada Terdakwa III SA'BI YUANSAH;
- Bahwa KOSASIH membeli Emas dari Terdakwa III SA'BI YUANSAH melalui saksi sebagai perantara sebanyak 2 (Dua) kali yang pertama tahun 2017 berupa Emas Rongsokan / Emas yang sudah patah dan tidak layak pakai kemudian yang kedua kalinya yaitu 3 (Tiga) bengkalang Emas berbentuk mangkuk tersebut;
- Bahwa harga mas Bengkalang Rp. 280.000 (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per gram tersebut standar dengan harga jual dipasaran karena kondisi Emas Bengkalang tersebut Kotor dan banyak campuran diantaranya tembaga, kuningan, dan Perak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akan digunakan untuk apa 3 (Tiga) bengkalang Emas berbentuk mangkuk tersebut karena yang beli adalah Bos dari KOSASI;
- Bahwa tidak ada kesepakatan dan terjadinya penjualan Emas milik Terdakwa III SA'BI YUANSAH secara Spontan Terdakwa III SA'BI YUANSAH yang datang ke rumah saksi dan meminta tolong untuk menjual 3 (Tiga) bengkalang Emas berbentuk mangkuk tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Mengapa Bos dari KOSASIH tidak datang langsung ke cafe tersebut dan bertemu dengan Terdakwa III SA'BI YUANSAH saat itu, karena saat itu saksi hanya menghubungi KOSASIH dan saksi tidak kenal dengan Bos dari KOSASIH;
- Bahwa uang senilai Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) yang merupakan upah dari Terdakwa III SA'BI YUANSAH saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari membeli rokok dan lain-lain;

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi 1 (Satu) orang laki-laki Terdakwa III SA'BI YUANSAH yang datang ke rumah saksi kemudian menyuruh saksi untuk menjual 3 (Tiga) bengkalang Emas berbentuk mangkuk tersebut, saksi masih dapat mengenalinya.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi SAHRONI Bin ARNALA dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira jam 14.00 Wib, datang 3 (Tiga) orang laki-laki menemui saksi di Bengkel Las yang beralamatkan di Jl. Dahlia III Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengenal 3 (Tiga) orang laki-laki menemui saksi ke Bengkel Las yang beralamatkan di Jl. Dahlia III Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa nama bengkel GEO ANUGERAH MOTOR, pemiliknya a.n DENI dan alamat lengkapnya di Jl. Dahlia III Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa tujuan 3 (Tiga) orang laki-laki yang tidak saksi kenal menemui saksi ke Bengkel Las tersebut yaitu menanyakan "apakah bisa ngelebur tembaga" kemudian saksi jawab "ya bisa kalo cuman tembaga" kemudian 1 (Satu) orang laki-laki yang badan kurus tinggi mengeluarkan 3 (Tiga) mangkuk yang terbuat dari tanah liat berwarna merah genteng, lalu 1 (Satu) orang laki-laki yang badan kurus tinggi tersebut mengeluarkan 1 (Satu) buah Plastik Kresek warna hitam dari Tas Selempangnya dan saksi lihat isinya Cincin warna Emas yang masih ada Lebelnya, kemudian 1 (Satu) orang laki-laki yang berbadan kurus tinggi tersebut meminjam Alat Blender (Api Las) kemudian saya berikan, setelah itu 3 (Tiga) orang laki-laki yang tidak saya kenal tersebut yang melebur Cincin Emas tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah cincin Emas yang di lebur oleh 3 (Tiga) orang laki-laki yang tidak saksi kenal tersebut;
- Bahwa setelah 1 (Satu) orang laki-laki tersebut tidak melebur Tembaga melainkan Emas, lalu saksi tanya, kenapa kok cincin emas yang dilebur lalu di Jawab oleh 1 (satu) orang laki-laki yang badan kurus tinggi tersebut bahwa untuk di daur ulang;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut melebur emas tersebut, karena saksi tidak pernah melebur baik Tembaga atau Emas, karena di Bengkel tersebut, saksi bekerja sebagai Tukang Las Body Mobil;
- Bahwa saksi diberikan uang Rp.20.000 (Dua puluh ribu rupiah) atas hasil meminjam las yang digunakan untuk melebur emas;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi 1 (Satu) orang laki-laki Terdakwa III SA'BI YUANSAH, badan kurus tinggi dan 2 (Dua) Foto orang dengan ciri-ciri yang pertama, Badan Pendek Kurus, umur sekitar 40 th (Terdakwa I MUKHSAR Alias UCAK) dan yang kedua, Badan Sedang, Pendek, kira kira berumur 30 tahun (Terdakwa II JAMALLUDIN) yang datang ke Bengkel melebur cincin Emas ditempat saksi bekerja saksi masih dapat mengenali dan mengingatnya.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I menerangkan bahwa Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut Terdakwa I lakukan bersama-sama dengan Terdakwa II JAMALLUDIN Alias JALU Bin JAWARI dan Terdakwa III SA'BI YUANSYAH Bin SUBEKI pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira jam 02.00 wib di Toko Emas REZEKI di Pasar Bakauheni Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan milik Saksi H. SYAIFULLOH, dan yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Saksi H. SYAIFULLOH;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa I curi/ambil tersebut adalah berupa Emas 22 (Dua puluh) karat, sebanyak sebanyak sebanyak 133 (Seratus tiga puluh tiga) buah Emas 22 (Dua puluh) karat dengan rincian sebagai berikut 101 (Seratus satu) berupa Cincin Emas, 12 (Dua belas) buah Gelang Emas dan 20 (Dua puluh) Pasang Ating Emas, dan saat melakukan pencurian tersebut saya bersama 2 (Dua) Orang teman Terdakwa I yang bernama, Terdakwa II JAMALLUDIN Alias JALU dan Terdakwa III SA'BI YUANSYAH;
- Bahwa alat digunakan Terdakwa I untuk membuka pintu Toko Emas REZEKI pada saat melakukan pencurian tersebut adalah 1 (Satu) Buah Linggis, 1 (Satu) Buah Palu, 1 (Satu) Buah Pahat milik Terdakwa I, 1 (Satu) Unit Mobil Merek HONDA BRIO Warna Merah Nopol: BE 1922 DM, milik istri Terdakwa III SA'BI YUANSYAH dan yang merusak Pintu Toko Emas REZEKI Terdakwa III SA'BI YUANSYAH dan Terdakwa II JAMALLUDIN Alias JALU

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian masuk dalam Toko Emas REZEKI Terdakwa III SA'BI YUANSYAH dan Terdakwa II JAMALLUDIN Alias JALU, sedangkan Terdakwa I hanya sebagai pengemudi Mobil mengatarkan pada saat akan melakukan pencurian dan menjemput Terdakwa III SA'BI YUANSYAH dan Terdakwa II JAMALLUDIN Alias JALU;

- Bahwa barang yang telah Terdakwa I ambil bersama-sama Terdakwa III SA'BI YUANSYAH dan Terdakwa II JAMALLUDIN Alias JALU tersebut adalah berupa emas atau berupa Cincin Emas sebanyak 101 (Seratus satu) buah, Gelang Tangan Emas sebanyak 12 (Dua belas) buah serta Anting Emas sebanyak 20 (Dua puluh) buah dan setelah kami lebur berat emas tersebut kurang lebih 215 (Dua ratus lima belas) Gram;

- Bahwa Terdakwa I menerangkan terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 kira-kira jam 02.00 Wib di Toko Mas REZEKI Pasar Bakauheni Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan sedangkan korban adalah Saksi H. SYAIFULLOH yang beralamatkan di Desa Sukajaya Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa I bersama Terdakwa III SA'BI YUANSYAH dan Terdakwa II JAMALLUDIN Alias JALU, pada awalnya hari Sabtu tanggal 09 bulan Maret tahun 2024 kira-kira jam 15.00 Wib saya datang kerumah Terdakwa I MUKHSAR Alias UCAK dengan membawa 1 (Satu) botol minuman jenis Vigur dan 2 (Dua) liter tuak, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa III SA'BI YUANSYAH ngobrol terlebih dahulu Terdakwa III SA'BI YUANSYAH mengajak Terdakwa I untuk maling toko emas dan Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa III SA'BI YUANSYAH " KALAU KITA BERDUA KURANG ANGGOTA" kemudian Terdakwa III SA'BI YUANSYAH menelpon Terdakwa II JAMALLUDIN Alias JALU dengan mengatakan " TONG MAU GABUNG GAK" di jawab Terdakwa II JAMALLUDIN Alias JALU " KEMANA" dan jawab Kembali oleh Terdakwa III SA'BI YUANSYAH "CARI UANG" Terdakwa II JAMALLUDIN Alias JALU mengatakan kembali "CARI UANG KEMANA KESINI AJA DULU DI TEMPAT UCAK" tidak lama kemudian Terdakwa II JAMALLUDIN Alias JALU datang kerumah Terdakwa I MUKHSAR Alias UCAK dan setelah itu para Terdakwa minum bareng sambil Terdakwa III SA'BI YUANSYAH mengatakan " MAU GAK MALING" dijawab Terdakwa II JAMALLUDIN Alias JALU " YA UDAH IKUT AJA" kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 bulan Maret tahun 2024 kira-kira jam 20.00 Wib para Terdakwa keluar rumah Terdakwa III SA'BI

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Kla



YUANSYAH menggunakan kendaraan mobil Merek HONDA BRIO Warna Merah Nopol: BE 1922 DF menuju pasar Inpres Kalianda setelah para terdakwa memutar sebanyak 2 (Dua) kali ternyata orang masih sangat rame dan Terdakwa III SA'BI YUANSYAH mengajak kembali ke arah Bakauheni dan kembali lagi ke rumah Terdakwa I dan kemudian Terdakwa III SA'BI YUANSYAH mengatakan " YA UDAH KITA CARI YANG TERDEKAT AJA" dan Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa III SA'BI YUANSYAH " DIMANA" jawab Terdakwa III SA'BI YUANSYAH "DIPASAR BAKAU" setelah itu Terdakwa I menyiapkan alat-alat berupa linggis, palu dan pahat kemudian hari Minggu tanggal 10 bulan Maret tahun 2024 kira-kira jam 02.00 Wib, para Terdakwa merencanakan dulu di rumah Terdakwa I dengan hasil kesepakatan bahwa Terdakwa I hanya mengantarkan Terdakwa III SA'BI YUANSYAH dan Terdakwa II JAMALUDIN Alias JALU ke Pasar Bakauheni setelah sampai di pasar Bakauheni Terdakwa III SA'BI YUANSYAH dan Terdakwa II JAMALUDIN Alias JALU turun dan langsung menuju ke TOKO EMAS REZEKI lalu Terdakwa I kembali memutar kendaraan Mobil Merek HONDA BRIO Warna Merah Nopol: BE 1922 DF milik Terdakwa III SA'BI YUANSYAH ke arah rumah Terdakwa I sambil menunggu info dari Terdakwa III SA'BI YUANSYAH apakah sudah selesai atau belum melakukan pencurian di toko emas tersebut, dan setelah selesai melakukan pencurian dan berhasil membawa emas sebanyak 133 (Seratus tiga puluh tiga) buah emas 22 (Dua puluh dua) karat dengan rincian 101 (Seratus satu) buah Cincin Emas, 12 (Dua belas) buah Anting Emas dan 20 (Dua puluh) buah Kalung Emas, Terdakwa III SA'BI YUANSYAH menelepon Terdakwa I untuk menjemput di pinggir jalan kemudian Terdakwa III SA'BI YUANSYAH dan Terdakwa II JAMALUDIN Alias JALU langsung menaiki mobil dan Terdakwa I bawa menuju Sidomulyo langsung menuju Bandar Lampung membeking hotel ARNES selama 1 (Satu) hari dan para Terdakwa langsung istirahat, kemudian hari Minggu tanggal 10 bulan Maret tahun 2024 kira-kira jam 14.00 Wib para Terdakwa keluar dan mencari tukang las dan menemukan di pinggir jalan daerah Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, kemudian Terdakwa III SA'BI YUANSYAH menanyakan kepada tukang las tersebut "BOLEH GAK SAYA MELEBUR LOGAM" dijawab oleh tukang las tersebut " BOLEH" selanjutnya barang-barang emas hasil curian par Terdakwa tersebut kami lebur dengan tukang las memegang las dan Terdakwa I dan Terdakwa II JAMALUDIN Alias JALU hanya sekedar melihat saja sedangkan Terdakwa III SA'BI YUANSYAH memegang mangkoknya,

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Kla



setelah selesai dilebur Terdakwa I dan Terdakwa II JAMALUDIN Alias JALU diantarkan kembali oleh Terdakwa III SA'BI YUANSYAH ke Hotel ARNES setelah itu Terdakwa III SA'BI YUANSYAH pergi untuk menjual emas hasil curian yang sudah dilebur seberat 215 (Dua ratus lima belas) Gram lalu Terdakwa I pergi ke kosan anak tersangka yang letaknya masih berlokasi di Bandar Lampung dan Terdakwa II JAMALUDIN Alias JALU saya tinggal di Hotel ARNES, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II JAMALUDIN Alias JALU dijemput kembali penginapan oleh Terdakwa III SA'BI YUANSYAH langsung ketempat hiburan di daerah Kalibalok untuk karaokean setelah selesai karaokean Para Terdakwa pulang ke penginapan selanjutnya para Terdakwa menginap di penginapan tersebut selama 3 (Tiga) hari lamanya dan Terdakwa I pun tidak mengetahui Terdakwa III Sdr. SA'BI YUANSYAH menjual emas hasil curian yang sudah dilebur dan berapa besar nilai jumlah uangnya Terdakwa I juga tidak tahu dan Terdakwa I hanya mendapatkan uang tunai dari Terdakwa III SA'BI YUANSYAH sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), dan pada hari Senin tanggal 25 Bulan Maret tahun 2024 sekira jam 23.00 wib Terdakwa I diamankan oleh anggota Polsek Penengahan di rumah Terdakwa I Dusun Muara Piluk Rt. 003 Rw. 002 Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa maksud tujuan Terdakwa I melakukan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa III SA'BI YUANSYAH dan Terdakwa I JAMALUDIN Alias JALU dikarenakan Terdakwa I sedang membutuhkan uang dan mencari pekerjaan susah;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan pembagian hasil tindak pidana pencurian emas di Toko Emas REZEKI Pasar Bakauheni Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa I pergunakan untuk biaya sehari-hari selama Terdakwa I tinggal di kosan serta membeli 1 (Satu) buah Tas Warna Abu-abu dan 1 (Satu) potong Kaos lengan Pendek Warna Abu-Abu, sedangkan yang memberikan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah Terdakwa III SA'BI YUANSYAH secara tunai;
- Bahwa yang Terdakwa I ketahui pada saat Terdakwa I menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Merek HONDA BRIO Warna Merah Nopol: BE 1922 DM yang Terdakwa I pergunakan sebagai alat untuk mencuri bersama-sama Terdakwa III SA'BI YUANSYAH dan Terdakwa II JAMALUDIN Alias JALU adalah milik istri Terdakwa I SA'BI YUANSYAH;

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila diperlihatkan 1 (Satu) buah linggis, 1 (Satu) buah Pahat, 1 (Satu) buah Palu adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian serta 1 (Satu) potong kaos pendek warna Abu-abu dan 1 (Satu) buah Tas Pinggang Warna Abu-abu barang-barang yang Terdakwa I beli tersebut adalah uang dari hasil pembagian Terdakwa I melakukan tindak pidana pencurian di Toko Emas REZEKI Pasar Bakauheni Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa III SA'BI YUANSYAH dan Terdakwa II JAMALUDIN Alias JALU masih dapat mengingat dan mengenali dengan jelas;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Terdakwa II lakukan bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III pada hari Minggu tanggal 10 Bulan Maret Tahun 2024 sekira jam 02.00 Wib, di Toko Mas REZEKI Pasar Bakauheni Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa yang Terdakwa II ketahui bahwa korban dalam Tindak Pidana Pencurian yang telah Terdakwa II lakukan bersama Terdakwa III SA'BI YUANSYAH dan Terdakwa I MUKHSAN Alias UCAK adalah milik Saksi H. SYAIFULLOH yang merupakan warga Desa Sukajaya Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa II ambil bersama-sama Terdakwa III SA'BI YUANSYAH dan Terdakwa I MUKHSAN Alias UCAK tersebut adalah berupa emas atau berupa Cincin Emas sebanyak 101 (Seratus satu) buah, Gelang Tangan Emas sebanyak 12 (Dua belas) buah serta Anting Emas sebanyak 20 (Dua puluh) buah dan setelah dilebur berat emas tersebut kurang lebih 215 (Dua ratus lima belas) Gram;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (Satu) buah linggis, 1 (Satu) buah palu, 1 (Satu) buah pahat dan 1 (Satu) unit kendaraan Mobil Merk HONDA BRIO Warna Merah Nopol: BE 1922 DM;
- Bahwa alat yang Terdakwa II gunakan untuk melakukan pencurian di Toko Emas REZEKI di Pasar Bakauheni Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan berupa 1 (Satu) buah linggis, 1 (Satu) buah palu, 1 (Satu) buah pahat adalah milik Terdakwa I MUKHSAN Alias UCAK yang bawa dari rumah sedangkan 1 (Satu) unit kendaraan Mobil Merk HONDA

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIO Warna Merah Nopol: BE 1922 DM adalah milik Terdakwa III SA'BI YUANSYAH;

- Bahwa yang merencanakan atau yang mengajak Terdakwa II untuk melakukan tindak pidana pencurian di Toko Emas REZEKI di Pasar Bakauheni Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan adalah Terdakwa III SA'BI YUANSYAH dengan cara menelepon Terdakwa II lewat telpon "WA" pada saat Terdakwa III berada di rumah Terdakwa I;
- Bahwa cara Terdakwa II melakukan pencurian bersama Terdakwa III SA'BI YUANSYAH dan Terdakwa I MUKHSAN Alias UCAK tersebut, berawal Terdakwa II ditelpon Terdakwa III SA'BI YUANSYAH lewat "WA" diajak untuk mencari uang setelah Terdakwa II sepakati rencana tersebut Terdakwa III SA'BI YUANSYAH dan Terdakwa I MUKHSAN Alias UCAK langsung pergi ke lokasi tempat pencurian tersebut lalu Terdakwa II mencongkel penutup toko yang terbuat dari kayu dengan menggunakan linggis kemudian setelah terbuka penutup toko tersebut kemudian Terdakwa III SA'BI YUANSYAH masuk kedalam toko dan langsung Terdakwa II susul dan Terdakwa III SA'BI YUANSYAH langsung membuka etalase dengan menggunakan palu dan setelah etalase terbuka Terdakwa III SA'BI YUANSYAH dan Terdakwa II langsung memasukkan barang barang berupa cincin sebanyak 101 (Seratus satu) buah, gelang tangan sebanyak 12 (Dua belas) buah, anting sebanyak 20 (Dua puluh) buah kedalam kantong plastik warna merah setelah barang barang tersebut diambil semua kemudian Terdakwa II langsung menelpon Terdakwa I MUKHSAN Alias UCAK untuk menjemput Terdakwa II dan Terdakwa III setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa III SA'BI YUANSYAH keluar dari toko serta barang hasil curian tersebut dibawa Terdakwa II dan Terdakwa III SA'BI YUANSYAH membawa alat berupa linggis, palu dan pahat. Kemudian para Terdakwa langsung menuju Bandar Lampung dan bersembunyi di hotel hingga Terdakwa II mendapatkan bagian uang tunai hasil curian sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dari Terdakwa III SA'BI YUANSYAH;
- Bahwa maksud tujuan Terdakwa II melakukan pencurian buah bersama Terdakwa III SA'BI YUANSYAH dan Terdakwa I MUKHSAN Alias UCAK dikarenakan Terdakwa II sedang membutuhkan uang dan tidak ada pekerjaan;
- Bahwa kaitan barang bukti berupa 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO C 15 warna Biru milik Terdakwa II yang disita polisi sebagai barang bukti merupakan sebagai alat komunikasi pada saat Terdakwa II melakukan

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencurian di Toko Emas REZEKI Pasar Bakauheni sedangkan 3 (Tiga) buah cincin emas 22 (Dua puluh dua) karat adalah sisa hasil curian di Toko Emas REZEKI di Pasar Bakauheni yang Terdakwa II sembunyikan tanpa sepengetahuan Terdakwa III SA'BI YUANSAYAH dan Terdakwa I MUKHSAR Alias UCAK;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III melakukan pencurian tersebut Bersama-sama dengan Terdakwa II JAMALUDDIN Alias JALUK yang beralamatkan di Dusun Semampir Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan dan Terdakwa I MUKHSAR Alias UCAK yang beralamatkan di Dusun Muara Piluk Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui korban dalam Tindak Pidana Pencurian yang telah Terdakwa III lakukan Bersama-sama dengan Terdakwa II JAMALUDDIN Alias JALUK dan Terdakwa I MUKHSAR Alias UCAK tersebut adalah Saksi H. SYAIFULLOH yang beralamatkan di Desa Sukajaya Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa barang yang telah dicuri yaitu berupa cincin sebanyak 101 (Seratus satu) buah, gelang tangan sebanyak 12 (Dua belas) buah, anting sebanyak 20 (Dua puluh) buah dan setelah kami lebur berat emas tersebut kurang lebih 215 (Dua ratus lima belas) gram;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan alat berupa 1 (Satu) buah linggis, 1 (Satu) buah palu, 1 (Satu) buah pahat, 1 (Satu) unit kendaraan merek HONDA BRIO warna merah Nopol BE 1922 DM;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa II JAMALUDDIN Alias JALUK mencongkel penutup toko yang terbuat dari kayu dengan menggunakan linggis kemudian setelah terbuka penutup toko tersebut kemudian Terdakwa III masuk kedalam toko dan langsung disusul oleh Terdakwa II JAMALUDDIN Alias JALUK kemudian Terdakwa III langsung membuka etalase dengan menggunakan palu dan setelah etalase terbuka Terdakwa III dan Terdakwa II JAMALUDDIN Alias JALUK langsung memasukkan barang barang berupa cincin sebanyak 101 (Seratus satu) buah, gelang tangan sebanyak 12 (Dua belas) buah, anting sebanyak 20 (Dua puluh) buah kedalam kantong plastic warna merah setelah barang barang tersebut diambil semua kemudian Terdakwa II JAMALUDDIN Alias JALUK menelpon Terdakwa I MUKHSAR Alias UCAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjemput Terdawa II dan Terdawa III setelah itu Terdawa III dan Terdawa II JAMALUDDIN Alias JALUK keluar dari toko serta barang hasil curian tersebut di bawa oleh Terdawa II JAMALUDDIN Alias JALUK dan Terdawa III membawa alat berupa linggis, palu dan pahat setelah sampai dipinggir jalan Terdawa III dan Terdawa II JAMALUDDIN Alias JALUK langsung naik kemobil yang saat itu dibawa oleh Terdawa I MUKSAR Alias UCAK menuju kearah Sidomulyo;

- Bahwa barang emas tersebut Terdakwa III lebur kemudian dijual dengan orang yang tidak Terdakwa III kenal dengan melalui perantara Saksi JEFRI NOVIANSYAH;

- Bahwa barang curian berupa barang emas setelah dilebur mendapatkan berat kurang lebih beratnya sebesar Rp 215 (Dua ratus lima belas) gram apabila diuangkan sebesar kurang lebih Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah);

- Bahwa uang sebesar kurang lebih Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dari hasil pencurian tersebut para Terdakwa lakukan untuk bersenang-senang kemudian Terdakwa III memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) kepada Terdakwa II JAMALUDDIN Alias JALUK dan Terdakwa I MUKSAR Alias UCAK, kemudian Terdakwa III mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa III habiskan untuk bermain slot serta kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa hubungan Terdawa III dengan Terdawa II JAMALLUDIN dan Terdawa I MUKSAR Als UCAK yaitu hanya sebatas kawan saja dan tidak mempunyai hubungan keluarga;

- Bahwa alamat Cafe yang menjadi tempat Terdakwa III bertemu dengan Saksi JEFFRI NOVIANSYAH yaitu MONANG CAFE PAHOMAN Jl. Way Sekampung Rawa Laut Kecamatan Tanjung Karang timur Kota bandar Lampung;

- Bahwa tidak ada kesepakatan di awal dengan Saksi JEFFRI NOVIANSYAH melainkan spontan saja;

- Bahwa Saksi JEFRI NOVIANSYAH tidak mengetahui bahwa Barang Bengkalan Emas tersebut merupakan barang hasil curian dan saat itu Terdakwa III juga tidak cerita terkait asal usul Emas tersebut kepada Saksi JEFRI NOVIANSYAH;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **SAHRONI** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa atas kejadian tersebut, antara Para Terdakwa dan keluarganya dengan pihak korban telah terjadi perdamaian, yang mana proses perdamaian tersebut telah dimulai sejak tanggal 01 Mei 2024;
- Bahwa yang hadir di proses perdamaian tersebut dari pihak Terdakwa I yang mewakili adalah istri Terdakwa I, sedangkan mewakili Terdakwa II adalah adik perempuannya, dan yang mewakili Terdakwa III adalah Saya sendiri;
- Bahwa dalam proses damai tersebut pada akhirnya disepakati bahwa pihak Para Terdakwa memberikan ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) kepada korban;
- Bahwa ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) tersebut telah diserahkan kepada korban, dan atas ganti rugi tersebut pihak korban juga sudah memaafkan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (Tiga) Buah Gembok Warna Silver Merek KICO, SKL dan CAMION;
- 2 (Dua) Buah Grendel Kunci dan Grendel Gembok Warna Kuning;
- 1 (satu) Unit Handphone Warna Biru Merek OPPO A 9 2020;
- 133 (Seratus tiga puluh tiga) lembar Surat Nota Penjualan Emas;
- 3 (tiga) Buah Cincin Emas 22 (dua puluh dua) Karat;
- 1 (satu) Unit Mobil Merek HONDA BRIO Warna Merah, Nopol: BE 1922 DM;
- 1 (Satu) Lembar STNK Mobil HONDA BRIO warna merah Nomor Polisi : BE 1922 DM, No Rangka : MHRDD1850NJ302036, Nomor Mesin : L12B35354323 atas nama YAYUK WINASIH Binti SUMAWIN;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek REDMI C15 Warna Biru;
- 1 (satu) Buah Buku Rekeni Bank MANDIRI dengan Nomor Rek: 1140016703418 a.n. SA'BI YUANSYAH Bin SUBEKI;
- 1 (satu) Buah ATM Bank MANDIRI a.n. SA'BI YUANSYAH Bin SUBEKI;
- Uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang masih tersimpan di Depo a.n. SA'BI YUANSYAH Bin SUBEKI;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri a.n. SA'BI YUANSYAH Bin SUBEKI;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Linggis;
- 1 (satu) Buah Palu;
- 1 (satu) Buah Pahat;
- 1 (satu) potong kaos pendek warna Abu-abu;
- 1 (satu) buah Tas Pinggang Warna Abu-abu;
- 1(Satu) Buku Tabungan Bank BCA Nomor Rek 4300398761 a.n. JEFRI NOVIANSYAH.

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024, sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa III SA'BI YUANSYAH Bin SUBEKI mendatangi rumah Terdakwa I MUKHSAR Alias UCAK Bin MUKSIN (Alm) dengan membawa minuman 1 (Satu) botol Vigur dan 2 (Dua) liter tuak, kemudian Terdakwa III dan Terdakwa I berbincang-bincang dan merencanakan untuk melakukan pencurian di Toko Emas REJEKI Pasar Bakauheni, lalu Terdakwa III mengatakan kepada Terdakwa I kalau hanya mereka berdua kurang anggota, kemudian Terdakwa III menelpon Terdakwa II JAMALLUDIN Alias JALU Bin JAWARI dan mengajak untuk bergabung melakukan pencurian, lalu Terdakwa II menerima ajakan tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa II mendatangi rumah Terdakwa I dan setelah itu para Terdakwa minum bareng. Pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib para Terdakwa keluar rumah menggunakan mobil merk HONDA BRIO warna merah nopol BE 1922 DM No. STNK 04675686 milik Terdakwa III menuju ke Pasar Inpres Kalianda, setelah para Terdakwa mengelilingi sebanyak 2 (Dua) kali ternyata kondisi pasar tersebut masih ramai dan akhirnya para Terdakwa kembali kearah bakauheni dan kembali ke rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa III mengatakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mencari lokasi yang dekat-dekat saja. Setelah itu Terdakwa I menyiapkan alat-alat berupa linggis, palu, dan pahat kemudian di hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib para Terdakwa membuat perencanaan kembali dan membagi tugas atau peran masing-masing Terdakwa, setelah bersepakat untuk melakukan pencurian di toko Emas REJEKI Pasar Bakauheni dan membuat perencanaan serta membagi

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas atau peran lalu Terdakwa I mengantarkan Terdakwa II dan Terdakwa III menuju Pasar Bakauheni dengan mengendarai mobil milik Terdakwa III, setelah sampai di Pasar Bakauheni Terdakwa II dan Terdakwa III langsung turun menuju ke Toko Emas REJEKI Pasar Bakauheni yang berada di Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan dan langsung melakukan pencurian dengan cara mencongkel penutup toko yang terbuat dari kayu dengan menggunakan linggis kemudian setelah terbuka penutup toko tersebut Terdakwa III masuk kedalam toko dan disusul oleh Terdakwa II dan langsung membuka etalase dengan menggunakan palu dan setelah etalase terbuka Terdakwa II dan Terdakwa III langsung memasukkan barang-barang berupa cincin sebanyak 101 (Seratus satu) buah, gelang tangan sebanyak 12 (Dua belas) buah, anting sebanyak 20 (Dua puluh) buah kedalam kantong plastik warna merah, setelah barang-barang tersebut mereka ambil semua kemudian Terdakwa II menelpon Terdakwa I untuk menjemput Terdakwa II dan Terdakwa III, setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa III keluar dari toko serta barang hasil curian dan menuju kearah Sidomulyo kemudian para Terdakwa langsung menuju kearah Bandar Lampung dan langsung memesan Hotel ARNES selama 1 (Satu) hari untuk bersembunyi.

- Pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib para Terdakwa keluar dan mencari tukang las di pinggir jalan daerah Natar Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, kemudian Terdakwa III menanyakan kepada tukang las apakah boleh melebur logam dan dijawab oleh tukang las tersebut boleh. selanjutnya barang-barang emas hasil curian dilebur oleh Terdakwa III, sementara Terdakwa I dan Terdakwa II hanya melihat saja, setelah selesai dilebur Terdakwa III langsung menelpon saksi JEFRI NOVIANSYAH yang beralamatkan di Sukarame 11 Bandar Lampung untuk menjual emas yang telah dilebur tersebut. Ditengah perjalanan menuju hotel ARNES Terdakwa III di telpon oleh saksi JEFRI NOVIANSYAH dan mengatakan bahwa ada pembeli, kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 kira-kira pukul 19.00 Wib Terdakwa III berada di CAFE di daerah Stadion Pahoman kemudian Terdakwa III menjemput saksi JEFRI NOVIANSYAH di rumahnya di daerah Sukarame II, setelah Terdakwa III dan saksi JEFRI NOVIANSYAH bertemu, saksi JEFRI NOVIANSYAH langsung menaiki mobil dan langsung menuju kearah Stadion Pahoman dan mereka Kembali ke CAFE daerah Stadion Pahoman untuk menunggu pembeli barang emas hasil curian tersebut, tidak lama kemudian datang pembelinya

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian langsung tes/uji pake air raksa setelah selesai diuji dengan air raksa kemudian terjadi transaksi dan disepakati dengan harga per gram Rp.280.000,- (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan berat barang barang emas hasil curian tersebut sebesar 215 (Dua ratus lima belas) gram, total uang yang di dapatkan sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dengan cara uang tersebut di transfer ke nomor rekening saksi JEFRI NOVIANSYAH sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah). Kemudian uang tersebut di transfer ke Bank MANDIRI nomor rekening 1140016703418 An. SA'BI YUANSYAH sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa III dan saksi JEFRI NOVIANSYAH menjemput Terdakwa I dan Terdakwa II di penginapan, setelah itu saksi JEFRI NOVIANSYAH memberikan sisa uang kepada Terdakwa III secara tunai sebesar Rp.15.500.000,- (Lima belas juta rupiah) setelah itu mereka langsung ketempat hiburan di daerah Kalibalok untuk karaoke setelah selesai karaoke para Terdakwa pulang ke penginapan dan saksi JEFRI NOVIANSYAH langsung mentransfer sisa uang sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) ke Bank MANDIRI nomor rekening 1140016703418 An. SA'BI YUANSYAH. Kemudian Terdakwa III membagikan hasil uang tersebut kepada Terdakwa I sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan kepada Terdakwa II sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah). Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh anggota Polsek Penengahan, sedangkan Terdakwa III ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib oleh anggota Polsek Penengahan.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I MUKHSAR Alias UCAK Bin MUKSIN (Alm), Terdakwa II JAMALLUDIN Alias JALU Bin JAWARI, dan Terdakwa III SA'BI YUANSYAH Bin SUBEKI, Saksi korban H. SYAIFULLOH Bin H. SUHEMI (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa atas kejadian tersebut, antara Para Terdakwa dan keluarganya dengan pihak korban telah terjadi perdamaian, yang hadir di proses perdamaian tersebut dari pihak Terdakwa I yang mewakili adalah istri Terdakwa I, sedangkan mewakili Terdakwa II adalah adik perempuannya, dan yang mewakili Terdakwa III adalah Saksi Sahroni selaku saudara dari Terdakwa III, yang dalam proses damai tersebut pada akhirnya disepakati bahwa pihak Para Terdakwa memberikan ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) kepada korban yang telah diserahkan

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada korban, dan atas ganti rugi tersebut pihak korban juga sudah memaafkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan memperhatikan unsur yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “**Barang siapa**”;
2. Unsur “**Melakukan Pencurian**”;
3. Unsur “**Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**”;
4. Unsur “**Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu**”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, yaitu Terdakwa I atas nama **MUKHSAR Alias UCAK Bin MUKSIN (Alm)**, Terdakwa II atas nama **JAMALLUDIN Alias JALU Bin JAWARI**, dan Terdakwa III atas nama **SA’BI**

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Kla



YUANSYAH Bin SUBEKI yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa I MUKHSAR Alias UCAK Bin MUKSIN (Alm), Terdakwa II JAMALLUDIN Alias JALU Bin JAWARI, dan Terdakwa III SA'BI YUANSYAH Bin SUBEKI dan karenanya tidak terdapat "error in persona" atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Para Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Unsur "Melakukan Pencurian"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian dalam uraian pasal ini adalah merujuk pada Pasal 362 KUHP, yaitu suatu perbuatan yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (vide Pasal 362 KUHP);

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo adalah diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat, sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH. berpendapat bahwa mengambil dapat diartikan salah satunya dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu adalah barang atau benda berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dalam



perkembangannya benda juga dapat termasuk ke dalam benda berwujud, seperti listrik, gas, benda tidak bergerak misalnya pohon dan tidak harus bernilai ekonomis (asalkan diperlukan secara subyektif) seperti rambut, sehelai surat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah kepunyaan menurut hukum, benda atau barang tersebut sejak semula bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki atau bisa juga dikatakan dengan sengaja/kesengajaan atau *oogmerk*, bahwa maksud orang itu adalah untuk menguasai barang yang diambil dan dengan perbuatannya itu ia tahu kalau ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat seperti itu, tindakan semacam ini selalu dikehendaki (*willens*) dan disadari atau diketahui (*wetens*);

Menimbang, bahwa kemudian R. Soesilo mengartikan istilah memiliki dengan merujuk pada Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, yaitu yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah memiliki berasal dari kata milik atau kepunyaan yang memiliki dua arti yaitu arti yang pertama adalah mempunyai, dan arti yang kedua adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan dimana pengertian yang kedua ini tentu saja berkaitan dengan memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, pengertian melawan hukum disini adalah tanpa hak atau *zonder recht* yang berarti pelaku tidak berhak atas benda atau barang tersebut, karena barang atau benda tersebut hanya diperuntukan untuk pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Para Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024, sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa III SA'BI YUANSYAH Bin SUBEKI mendatangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa I MUKHSAR Alias UCAK Bin MUKSIN (Alm) dengan membawa minuman 1 (Satu) botol Vigur dan 2 (Dua) liter tuak, kemudian Terdakwa III dan Terdakwa I berbincang-bincang dan merencanakan untuk melakukan pencurian di Toko Emas REJEKI Pasar Bakauheni, lalu Terdakwa III mengatakan kepada Terdakwa I kalau hanya mereka berdua kurang anggota, kemudian Terdakwa III menelpon Terdakwa II JAMALLUDIN Alias JALU Bin JAWARI dan mengajak untuk bergabung melakukan pencurian, lalu Terdakwa II menerima ajakan tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa II mendatangi rumah Terdakwa I dan setelah itu para Terdakwa minum bareng. Pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib para Terdakwa keluar rumah menggunakan mobil merk HONDA BRIO warna merah nopol BE 1922 DM No. STNK 04675686 milik Terdakwa III menuju ke Pasar Inpres Kalianda, setelah para Terdakwa mengelilingi sebanyak 2 (Dua) kali ternyata kondisi pasar tersebut masih ramai dan akhirnya para Terdakwa kembali kearah bakauheni dan kembali ke rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa III mengatakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mencari lokasi yang dekat-dekat saja. Setelah itu Terdakwa I menyiapkan alat-alat berupa linggis, palu, dan pahat kemudian di hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib para Terdakwa membuat perencanaan kembali dan membagi tugas atau peran masing-masing Terdakwa, setelah bersepakat untuk melakukan pencurian di toko Emas REJEKI Pasar Bakauheni dan membuat perencanaan serta membagi tugas atau peran lalu Terdakwa I mengantarkan Terdakwa II dan Terdakwa III menuju Pasar Bakauheni dengan mengendarai mobil milik Terdakwa III, setelah sampai di Pasar Bakauheni Terdakwa II dan Terdakwa III langsung turun menuju ke Toko Emas REJEKI Pasar Bakauheni yang berada di Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan dan langsung melakukan pencurian dengan cara mencongkel penutup toko yang terbuat dari kayu dengan menggunakan linggis kemudian setelah terbuka penutup toko tersebut Terdakwa III masuk kedalam toko dan disusul oleh Terdakwa II dan langsung membuka etalase dengan menggunakan palu dan setelah etalase terbuka Terdakwa II dan Terdakwa III langsung memasukkan barang-barang berupa cincin sebanyak 101 (Seratus satu) buah, gelang tangan sebanyak 12 (Dua belas) buah, anting sebanyak 20 (Dua puluh) buah kedalam kantong plastik warna merah, setelah barang-barang tersebut mereka ambil semua kemudian Terdakwa II menelpon Terdakwa I untuk menjemput Terdakwa II dan Terdakwa III, setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa III keluar dari toko serta barang hasil curian dan menuju kearah Sidomulyo kemudian para Terdakwa langsung

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke arah Bandar Lampung dan langsung memesan Hotel ARNES selama 1 (Satu) hari untuk bersembunyi;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib para Terdakwa keluar dan mencari tukang las di pinggir jalan daerah Natar Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, kemudian Terdakwa III menanyakan kepada tukang las apakah boleh melebur logam dan dijawab oleh tukang las tersebut boleh. selanjutnya barang-barang emas hasil curian dilebur oleh Terdakwa III, sementara Terdakwa I dan Terdakwa II hanya melihat saja, setelah selesai dilebur Terdakwa III langsung menelpon saksi JEFRI NOVIANSYAH yang beralamatkan di Sukarame 11 Bandar Lampung untuk menjual emas yang telah dilebur tersebut. Ditengah perjalanan menuju hotel ARNES Terdakwa III di telpon oleh saksi JEFRI NOVIANSYAH dan mengatakan bahwa ada pembeli, kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 kira-kira pukul 19.00 Wib Terdakwa III berada di CAFE di daerah Stadion Pahoman kemudian Terdakwa III menjemput saksi JEFRI NOVIANSYAH di rumahnya di daerah Sukarame II, setelah Terdakwa III dan saksi JEFRI NOVIANSYAH bertemu, saksi JEFRI NOVIANSYAH langsung menaiki mobil dan langsung menuju ke arah Stadion Pahoman dan mereka Kembali ke CAFE daerah Stadion Pahoman untuk menunggu pembeli barang emas hasil curian tersebut, tidak lama kemudian datang pembelinya kemudian langsung tes/uji pake air raksa setelah selesai diuji dengan air raksa kemudian terjadi transaksi dan disepakati dengan harga per gram Rp.280.000,- (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan berat barang barang emas hasil curian tersebut sebesar 215 (Dua ratus lima belas) gram, total uang yang di dapatkan sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dengan cara uang tersebut di transfer ke nomor rekening saksi JEFRI NOVIANSYAH sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah). Kemudian uang tersebut di transfer ke Bank MANDIRI nomor rekening 1140016703418 An. SA'BI YUANSYAH sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa III dan saksi JEFRI NOVIANSYAH menjemput Terdakwa I dan Terdakwa II di penginapan, setelah itu saksi JEFRI NOVIANSYAH memberikan sisa uang kepada Terdakwa III secara tunai sebesar Rp.15.500.000,- (Lima belas juta rupiah) setelah itu mereka langsung ketempat hiburan di daerah Kalibalok untuk karaoke setelah selesai karaoke para Terdakwa pulang ke penginapan dan saksi JEFRI NOVIANSYAH langsung mentransfer sisa uang sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) ke Bank MANDIRI nomor rekening 1140016703418 An. SA'BI YUANSYAH. Kemudian Terdakwa III membagikan hasil uang tersebut kepada

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan kepada Terdakwa II sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah). Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh anggota Polsek Penengahan, sedangkan Terdakwa III ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib oleh anggota Polsek Penengahan.

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa I MUKHSAR Alias UCAK Bin MUKSIN (Alm), Terdakwa II JAMALLUDIN Alias JALU Bin JAWARI, dan Terdakwa III SA'BI YUANSYAH Bin SUBEKI, Saksi korban H. SYAIFULLOH Bin H. SUHEMI (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka unsur Melakukan Pencurian berupa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3 Unsur Tentang “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan dari suatu hal yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terungkap bahwa pada Terdakwa I MUKHSAR Alias UCAK Bin MUKSIN (Alm), Terdakwa II JAMALLUDIN Alias JALU Bin JAWARI, Terdakwa III SA'BI YUANSYAH Bin SUBEKI telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira jam 02.00 wib di Toko Emas REZEKI di Pasar Bakauheni Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan milik Saksi H. SYAIFULLOH, dan yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Sdr. H. SYAIFULLOH;

Menimbang, bahwa yang merencanakan atau yang mengajak untuk melakukan tindak pidana pencurian di Toko Emas REZEKI di Pasar Bakauheni Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan adalah Terdakwa III SA'BI YUANSYAH dengan cara menelepon Terdakwa II lewat telpon “WA” pada saat Terdakwa III berada di rumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa cara para Terdakwa melakukan pencurian tersebut, berawal Terdakwa II ditelpon Terdakwa III SA'BI YUANSYAH lewat “WA” diajak

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Kla



untuk mencari uang setelah Terdakwa II sepakati rencana tersebut Terdakwa III SA'BI YUANSYAH dan Terdakwa I MUKHSAN Alias UCAK langsung pergi ke lokasi tempat pencurian tersebut lalu Terdakwa II mencongkel penutup toko yang terbuat dari kayu dengan menggunakan linggis kemudian setelah terbuka penutup toko tersebut kemudian Terdakwa III SA'BI YUANSYAH masuk kedalam toko dan langsung Terdakwa II susul dan Terdakwa III SA'BI YUANSYAH langsung membuka etalase dengan menggunakan palu dan setelah etalase terbuka Terdakwa III SA'BI YUANSYAH dan Terdakwa II langsung memasukkan barang berupa cincin sebanyak 101 (Seratus satu) buah, gelang tangan sebanyak 12 (Dua belas) buah, anting sebanyak 20 (Dua puluh) buah kedalam kantong plastik warna merah setelah barang tersebut diambil semua kemudian Terdakwa II langsung menelpon Terdakwa I MUKHSAR Alias UCAK untuk menjemput Terdakwa II dan Terdakwa III setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa III SA'BI YUANSYAH keluar dari toko serta barang hasil curian tersebut dibawa Terdakwa II dan Terdakwa III SA'BI YUANSYAH membawa alat berupa linggis, palu dan pahat. Kemudian para Terdakwa langsung menuju Bandar Lampung dan bersembunyi di hotel;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam mengambil barang tersebut adalah dilakukan bertiga secara bersama-sama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi;

Ad.4 Tentang Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu adalah bersifat alternatif maka tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, cukup apabila terbukti salah satu maka dapat dikatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah dipertimbangkan diatas, cara para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa II JAMALUDDIN Alias JALUK mencongkel penutup toko yang terbuat dari kayu dengan menggunakan linggis kemudian setelah terbuka penutup toko tersebut kemudian Terdakwa III SA'BI YUANSYAH Bin SUBEKI



masuk kedalam toko dan langsung disusul oleh Terdakwa II JAMALUDDIN Alias JALUK kemudian Terdakwa III langsung membuka etalase dengan menggunakan palu dan setelah etalase terbuka Terdakwa III dan Terdakwa II JAMALUDDIN Alias JALUK langsung memasukkan barang barang berupa cincin sebanyak 101 (Seratus satu) buah, gelang tangan sebanyak 12 (Dua belas) buah, anting sebanyak 20 (Dua puluh) buah kedalam kantong plastic warna merah setelah barang barang tersebut diambil semua kemudian Terdakwa II JAMALUDDIN Alias JALUK menelpon Terdakwa I MUKSAR Alias UCAK untuk menjemput Terdakwa II dan Terdakwa III setelah itu Terdakwa III dan Terdakwa II JAMALUDDIN Alias JALUK keluar dari toko serta barang hasil curian tersebut di bawa oleh Terdakwa II JAMALUDDIN Alias JALUK dan Terdakwa III membawa alat berupa linggis, palu dan pahat setelah sampai dipinggir jalan Terdakwa III dan Terdakwa II JAMALUDDIN Alias JALUK langsung naik kemobil yang saat itu dibawa oleh Terdakwa I MUKSAR Alias UCAK menuju kearah Sidomulyo;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan para Terdakwa untuk membuka pintu Toko Emas REZEKI pada saat melakukan pencurian tersebut adalah 1 (Satu) Buah Linggis, 1 (Satu) Buah Palu, 1 (Satu) Buah Pahat milik Terdakwa I, 1 (Satu) Unit Mobil Merek HONDA BRIO Warna Merah Nopol: BE 1922 DM, milik istri Terdakwa III SA'BI YUANSYAH dan yang merusak Pintu Toko Emas REZEKI Terdakwa III SA'BI YUANSYAH dan Terdakwa II JAMALLUDIN Alias JALU kemudian masuk dalam Toko Emas REZEKI Terdakwa III SA'BI YUANSYAH dan Terdakwa II JAMALLUDIN Alias JALU, sedangkan Terdakwa I hanya sebagai pengemudi Mobil mengatarkan pada saat akan melakukan pencurian dan menjemput Terdakwa III SA'BI YUANSYAH dan Terdakwa II JAMALLUDIN Alias JALU;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur "Yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong" telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Ke-5 KUHP, maka berdasarkan pembuktian di persidangan dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didalam permohonannya pada pokoknya Para Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan memohon



hukuman yang seringannya terhadap diri Para Terdakwa dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Para Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, sehingga terhadap Para Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Para Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Para Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pidana juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya, sehingga hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang terlanjur melakukan tindak pidana agar memberi contoh / peringatan kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang serupa;



Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya, sehingga pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Para Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana dalam diuraian diatas, dan perlu juga dipertimbangkan bahwa antara Para Terdakwa dan keluarganya dengan pihak korban telah terjadi perdamaian, yang mana dalam proses damai tersebut pada akhirnya disepakati bahwa pihak Para Terdakwa memberikan ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) kepada korban yang telah diserahkan kepada korban, dan atas ganti rugi tersebut pihak korban juga sudah memaafkan Para Terdakwa, yang mana hal tersebut juga perlu dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan rasa keadilan di masyarakat dengan mempertimbangkan perdamaian yang terjadi yang selengkapny adalah sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh



dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mesin gerinda potong warna hitam kombinasi hijau;
- 1 (satu) potong kabel Feeder warna hitam sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter;
- 1 (satu) potong kabel Feeder warna hitam sepanjang kurang lebih 60 (enam puluh) cm;
- 12 (dua belas) Buah kabel Konector;

yang berdasarkan fakta persidangan merupakan hasil dari tindak pidana dan merupakan alat yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya sebagaimana terbukti di atas, sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3 (Tiga) Buah Gembok Warna Silver Merek KICO, SKL dan CAMION;
- 2 (Dua) Buah Gerndel Kunci dan Grendel Gembok Warna Kuning;
- 133 (Seratus tiga puluh tiga) lembar Surat Nota Penjualan Emas;
- 3 (Tiga) Buah Cincin Emas 22 (Dua puluh dua) Karat

Oleh karena merupakan milik dari Saksi Korban H. SYAIFULLOH Bin H. SUHEIMI (Alm), maka perlu dikembalikan kepada Saksi Korban H. SYAIFULLOH Bin H. SUHEIMI (Alm);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (Satu) Buku Tabungan Bank BCA Nomor Rek 4300398761 a.n. JEFRI NOVIANSYAH, oleh karena merupakan milik Saksi JEFRI NOVIANSYAH Bin HOLAN HIDAYAT, maka perlu dikembalikan kepada Saksi JEFRI NOVIANSYAH Bin HOLAN HIDAYAT;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Mobil Merek HONDA BRIO Warna Merah, Nopol: BE 1922 DM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar STNK Mobil HONDA BRIO warna merah Nomor Polisi : BE 1922 DM, No Rangka : MHRDD1850NJ302036, Nomor Mesin : L12B35354323 atas nama YAYUK WINASIH Binti SUMAWIN;

Oleh karena merupakan milik sdri. YAYUK WINASIH Binti SUMAWIN, maka barang bukti tersebut perlu dikembalikan kepada sdri. YAYUK WINASIH Binti SUMAWIN melalui Terdakwa III SA'BI YUANSYAH Bin SUBEKI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Warna Biru Merek OPPO A 9 2020;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merek REDMI C15 Warna Biru;
- 1 (Satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri;
- 1 (Satu) Buah Linggis;
- 1 (Satu) Buah Palu;
- 1 (Satu) Buah Pahat;
- 1 (Satu) potong kaos pendek warna Abu-abu;
- 1 (Satu) buah Tas Pinggang Warna Abu-abu;
- 1 (Satu) Buah Buku Rekening Bank MANDIRI dengan Nomor Rek: 1140016703418 (Tidak ada saldo);
- 1 (Satu) Buah ATM Bank MANDIRI (Tidak ada saldo).

Oleh karena merupakan alat atau barang yang digunakan atau setidaknya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang masih tersimpan di aplikasi DANA, oleh karena merupakan hasil tindak pidana namun masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut perlu dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi H. SYAIFULLOH Bin H. SUHEIMI (Alm) selaku korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam pemeriksaan persidangan;
- Para Terdakwa mengakui semua perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Saksi Korban H. SYAIFULLOH Bin H. SUHEIMI (Alm) dengan mengganti kerugian sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Ke-5 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I *MUKHSAR Alias UCAK Bin MUKSIN (Alm)*, Terdakwa II *JAMALLUDIN Alias JALU Bin JAWARI*, dan Terdakwa III *SA'BI YUANSYAH Bin SUBEKI* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I *MUKHSAR Alias UCAK Bin MUKSIN (Alm)*, Terdakwa II *JAMALLUDIN Alias JALU Bin JAWARI*, dan Terdakwa III *SA'BI YUANSYAH Bin SUBEKI* tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (Tiga) Buah Gembok Warna Silver Merek KICO, SKL dan CAMION;
 - 2 (Dua) Buah Gerndel Kunci dan Grendel Gembok Warna Kuning;
 - 133 (Seratus tiga puluh tiga) lembar Surat Nota Penjualan Emas;
 - 3 (Tiga) Buah Cincin Emas 22 (Dua puluh dua) Karat

Dikembalikan kepada Saksi Korban H. SYAIFULLOH Bin H. SUHEIMI (Alm)

- 1 (Satu) Buku Tabungan Bank BCA Nomor Rek 4300398761 a.n. JEFRI NOVIANSYAH.

Dikembalikan kepada Saksi JEFRI NOVIANSYAH Bin HOLAN HIDAYAT.

- 1 (Satu) Unit Mobil Merek HONDA BRIO Warna Merah, Nopol: BE 1922 DM;
- 1 (Satu) Lembar STNK Mobil HONDA BRIO warna merah Nomor Polisi : BE 1922 DM, No Rangka : MHRDD1850NJ302036, Nomor Mesin : L12B35354323 atas nama YAYUK WINASIH Binti SUMAWIN;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada sdri. YAYUK WINASIH Binti SUMAWIH melalui
Terdakwa III SA'BI YUANSYAH Bin SUBEKI.

- 1 (satu) Unit Handphone Warna Biru Merek OPPO A 9 2020;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merek REDMI C15 Warna Biru;
- 1 (Satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri;
- 1 (Satu) Buah Linggis;
- 1 (Satu) Buah Palu;
- 1 (Satu) Buah Pahat;
- 1 (Satu) potong kaos pendek warna Abu-abu;
- 1 (Satu) buah Tas Pinggang Warna Abu-abu;
- 1 (Satu) Buah Buku Rekening Bank MANDIRI dengan Nomor Rek:
1140016703418 (Tidak ada saldo);
- 1 (Satu) Buah ATM Bank MANDIRI (Tidak ada saldo).

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang
masih tersimpan di aplikasi DANA;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara
ini masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, oleh kami,
Rizal Taufani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Setiawan Adiputra, S.H., M.H.,
Febriyana Elisabet, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferli Rosan, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Gerard
Adam Pontoh, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi
Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Rizal Taufani, S.H., M.H.

Febriyana Elisabet, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Kla



Ferli Rosan, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)